

DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Tesha Aprilyani¹, Elis Mediawat², Aneu Cakhyaneu³

Universitas Pendidikan Indonesia

apriyanitesha@student.upi.edu, elis.mediawati@upi.edu, aneufpeb@upi.edu

Abstract

Financial management of the Sharia Life insurance company uses a system of funds separation (Islamic Split Fund Theory). The fund separation system is to separate the assets and liabilities of the Tabarru Fund group from the Company's Fund group. The government has not set the problem of distribution of Tabarru ' and Ujrah, therefore the Sharia life insurance entity determines the proportion of Tabarru ' and Ujrah in its operations, so that there is a difference in the proportion of distribution of tabarru ' and Among Sharia life insurance companies. The purpose of this research is to test variable determinant proportion of tabarru funds ' on Sharia life insurance. The research methods used causality methods with a quantitative approach. The population in this research is the Sharia life insurance company registered with the Financial Services Authority (OJK). The purposive sampling method is used for the sample determination of this research. The statistical analysis techniques used in the analysis of the regression data panels. The dependent variables in this study are the proportion of tabarru funds ' and independent variables in the study of the level of claims, retakaful activities, and operating expenses. The results showed that the retakaful activity had an effect on the proportion of the Tabarru ' fund in a positive direction, the operating burden negatively impacted the proportion of the Tabarru ' fund. On the other hand, the claim variable has no influence on the proportion of the Tabarru fund '.

Keywords: Islamic Split Fund Theory, proportion of fund tabaruu', claims, Retakaful activities, operatingexpenses

1. PENDAHULUAN

Konsep asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Akad *tabarru'* adalah hibah dalam usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta, akad ini bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Sementara itu akad *wakalah bil ujrah* adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan) (Faozi M. M., 2010). Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah* memiliki perbedaan sifat dan tujuan dalam penerapannya. Perbedaan tujuan dan sifat akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah* tersebut berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah, yaitu pemisahan dana. Pemisahan dana adalah pemisahan pengelolaan keuangan yang dilandasi dengan akad

tabarru' dan akad *wakalah bil ujrah*. Bercampurnya pengelolaan dana dengan akad yang berbeda merusak tujuan akad masing-masing (Puspitasari, 2012).

Pemisahan dana dilakukan oleh entitas asuransi syariah sejak entitas mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang dihibahkan peserta kepada perusahaan. Entitas asuransi syariah memisahkan dana peserta dari dana perusahaan, yaitu pemisahan antara dana yang menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok Dana Peserta *Tabarru'* (DPT), sedangkan *ujrah* menjadi aset Dana Pemegang Saham (DPS) (Berlian, 2017).

Praktik pemisahan dana menekankan pada penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan kelompoknya. Penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan kelompoknya sesuai dengan pemahaman sebuah teori, yaitu *fund theory*. *Fund theory* memberikan penekanan pada keberadaan dana, *fund theory* memperhatikan arus dana yakni dari mana sumber dana dan untuk apa penggunaan dana tersebut. *Fund theory* tidak mengutamakan profitabilitas. Dalam asuransi syariah dikenal sebagai konsep *Islamic split fund theory* (ISFUT). ISFUT merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan *transparans* (Puspitasari, 2012).

Entitas asuransi syariah menentukan besaran pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dalam operasionalnya. Pemerintah belum mengatur masalah pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* sampai saat ini. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya perbedaan dalam penentuan komposisi Dana Peserta *Tabarru'* dan Dana Pemegang saham (*Ujrah*) baik perusahaan asuransi yang berbentuk Badan Usaha Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016)

Jika komposisi Dana *Tabarru'* dengan Dana *Ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah. Perbedaan kepemilikan aset tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan masing-masing kelompok dana. Posisi perusahaan Asuransi Syariah mengharuskan pengelolaan dana didalamnya harus menguntungkan kedua belah pihak, yakni Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta Asuransi Syariah. Salah satu indikatornya adalah optimalnya pengelolaan masing-masing kepemilikan aset baik dalam bentuk Dana Peserta *Tabarru'* dan Dana Pemegang Saham (Puspitasari, 2012).

Perbedaan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013). Perubahan proporsi ini penting karena berkaitan dengan kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* dan *ujrah*. Apabila proporsi dana *tabarru'* menurun, maka dana *tabarru'* yang terkumpul dan dikelola perusahaan juga mengalami penurunan sehingga perusahaan kurang leluasa untuk mengelola dana *tabarru'* (Puspitasari, 2016).

Terdapat dua jenis perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa (keluarga) syariah. Penelitian ini fokus pada perusahaan jenis asuransi jiwa syariah untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dan spesifik pada jenis asuransi jiwa syariah saja. Hal ini dikarenakan Asuransi Jiwa Syariah memiliki aset yang mencapai Rp 19.718 Miliar lebih besar dari aset Asuransi Umum Syariah yang hanya mencapai Rp 3.548 Miliar, membuat pengelolaan dana pada Asuransi Jiwa Syariah menjadi sangat penting (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor determinan proporsi *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa variabel saja. Variabel yang mempengaruhi pembentukan proporsi dana *tabarru'* diantaranya tingkat klaim, kegiatan *retakaful*, dan beban usaha.

2. KAJIAN LITERATUR

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama ayat satu menyatakan bahwa “Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.” Sementara bagian pertama ayat dua menyatakan bahwa “Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *z'ulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat” (MUI, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 , 2001).

Sedangkan menurut Hasan (2014) asuransi syariah atau *takaful* adalah sebuah kata yang berasal dari *Kafala* yang bermakna “membantu seseorang yang memerlukan bantuan” yakni tiap-tiap anggotanya dalam kumpulan berupaya keras untuk menyokong atau membantu individu dalam kumpulan yang memerlukan bantuan.

Pada asuransi syariah peserta atau partisipan sejak awal telah meniatkan diri untuk saling membantu satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Konsep dasarnya adalah *Sharing of Risk* yakni membagi risiko antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Dalam membayar premi, peserta tidak serta melimpahkan segala risiko yang mungkin timbul dari dirinya di kemudian hari kepada perusahaan asuransi syariah. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya sebagai perwakilan peserta untuk mengelola dana peserta, mengalokasikannya pada sektor investasi yang tepat, dan menjaga kestabilan dana *tabarru'* (Soemitra, 2009).

Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'h).

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorabah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudhorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shobibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang kontribusi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (MUI, 2001).

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi: Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah* dan Akad *mudharabah Musyarakah*.

Islamic Split Fund Theory (ISFUT)

Harahap (2011) menjelaskan bahwa *Fund Theory* adalah konsep dimana akuntansi dimaksudkan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya. Tekanannya adalah pada arus dana dan penggunaannya. Puspitasari (2012) menyatakan bahwa penggunaan akad *Tabarru'* ditinjau dari sudut pandang teori yang ada maka dapat dianalogikan dengan penerapan *Fund Theory*.

Prinsip dalam akad *Tabarru'* adalah perjanjian kegiatan untuk kebaikan/tolong-menolong dan tidak untuk dikomersilkan. Hal ini memiliki kesamaan prinsip dengan *Fund Theory* yang tidak mengutamakan profitabilitas dan tidak ditujukan untuk kegiatan komersil seperti Akad *Tabarru'*.

Sehingga dalam asuransi syariah dikenal sebagai konsep *Islamic split fund theory* (ISFUT). ISFUT merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Pemisahan dana dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan dalam konsep ini meliputi manajemen keuangan dengan memisah dana *stakeholders* berdasarkan arus dana karena pemegang saham dan stakeholders memiliki hak dan kewajiban yang berbeda (Puspitasari, 2011a).

Dana *Tabarru'*

Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 (MUI, 2006) 'Tentang Akad *Tabarru'*' disebutkan bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang harus melekat pada seluruh produk asuransi syariah baik umum maupun jiwa dan retakaful. Akad *tabarru'* adalah jenis akad hibah yang dilakukan antar peserta asuransi syariah dan bukan bertujuan komersil. Penggunaannya pun hanya boleh dilakukan dalam pembayaran klaim dan investasi hanya dengan sepengetahuan peserta asuransi syariah terlebih dahulu.

Dana *tabarru'* didapatkan dari peserta Asuransi Syariah yang membayar kontribusi premi. Dalam asuransi jiwa khususnya, pada saat peserta asuransi syariah membayar kontribusi premi maka akan diterapkan dua bentuk akad yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi memiliki jenis akad *tijari*. Berlainan dengan hal akad tabungan, akad kontribusi memiliki akad hibah (*tabarru'*). Keduanya tidak dapat digabungkan ke dalam wadah (*pool*) yang sama karena berbeda akad, dan tujuan. Dana *tabarru'* adalah dana yang sangat khas dalam asuransi syariah. Dana *tabarru'* adalah presentase dana yang berasal dari kontribusi peserta asuransi syariah dikurangi dana ujah sebagai imbalan perusahaan asuransi Syariah (Budi, 2016).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Proporsi Dana *Tabarru'*

1. Klaim

Klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya musibah yang menyebabkan kerugian dan peserta berhak menerima tanggungan berdasarkan perjanjian. Dalam klaim wajib adanya administrasi klaim yang berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak (Khoiril, 2007).

Klaim peserta asuransi merupakan salah satu variabel yang sangat mendukung berubahnya jumlah *danatabarru'* yang ada. Sehingga memunculkan dua kemungkinan yang terjadi yakni *Underclaimed* dan *Overclaimed*. *Underclaimed* adalah kondisi dimana jumlah klaim sangat rendah sehingga jumlah *danatabarru'* masih sangat banyak. Sebaliknya, jika *Overclaimed* yang terjadi maka kondisi jumlah klaim sangat tinggi hingga jumlah *danatabarru'* mengalami kekurangan. (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016)

2. Kegiatan *Retakaful*

Definisi *Retakaful* tidak jauh berbeda dengan Reasuransi, yakni menanggungkan ulang suatu asuransi. Hanya saja, *retakaful* melibatkan perusahaan asuransi yang berbasis syariah, dan memiliki mekanisme bahwa setiap perusahaan asuransi syariah meretakafulkan dananya, maka haruslah memakai *retakaful* syariah pula dan bukan reasuransi konvensional (Anwar, 2007).

Kegiatan asuransi jiwa syariah tidak bisa lepas dari kegiatan *retakaful*. Tujuan dari *retakaful* adalah untuk mengurangi dan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan *retakaful*. Kegiatan *retakaful* menunjukkan bahwa objek yang diakseptasi oleh perusahaan asuransi syariah memiliki risiko yang tinggi dan ada kemungkinan perusahaan asuransi syariah kurang mampu mengelola sendiri apabila terjadi risiko. Kemungkinan risiko yang tinggi tersebut diikuti dengan permintaan proporsi dana *tabarru'* yang tinggi juga (Puspitasari, 2016).

3. Beban Usaha

Bustami dan Nurlela (2010) mengemukakan pengertian beban (*expense*) adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta. Beban ini dimasukkan kedalam laporan laba atau rugi, sebagai pengurangan pendapatan. Beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha pokok, misalnya harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum, serta beban usaha penjualan (Damayanti, 2016). Dalam asuransi syariah beban usaha terdiri atas beban komisi, beban pemasaran dan beban administrasi umum. Pembayaran beban usaha seperti beban komisi dan beban administrasi umum seluruhnya diambil dari dana Pemegang saham (*ujrah*) karena merupakan kebutuhan perusahaan. Sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory*, dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan (Puspitasari, 2011a). Oleh karena itu, jika beban usaha tinggi seperti pembayaran beban komisi, pemasaran, dan administrasi

umum tinggi, maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi, begitupun sebaliknya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan analisis data berbentuk numerik atau angka dengan tujuan mengembangkan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Suryani & Hendryadi, 2015)

Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 sampai 2018. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan masing-masing Perusahaan dan Buku statistik perasuransian yang dipublikasikan oleh OJK selama tahun 2014-2018.

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis uji pengaruh melalui uji regresi data *panel*. Uji regresi data *panel* dalam penelitian ini menggabungkan *time series* dengan *cross section* menjadi satu observasi. Data *panel* adalah data gabungan dari data berkala (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam penelitian ini menguji apakah variabel klaim, kegiatan *retakaful*, dan beban usaha mempengaruhi variabel proporsi *danatabarru'*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Variabel Penelitian

Proporsi Dana *Tabarru'*

Proporsi dana *tabarru-ujrah'* perusahaan asuransi jiwa syariah selama tahun 2014-2018 memiliki perbedaan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah. Perubahan proporsi ini penting karena berkaitan dengan kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah dalam pengelolaan *danatabarru'* dan *ujrah*. Apabila proporsi *danatabarru'* menurun, maka dana *tabarru'* yang terkumpul dan dikelola perusahaan juga mengalami penurunan sehingga perusahaan kurang leluasa untuk mengelola dana *tabarru'*.

Rata-rata proporsi *danatabarru* selama 2014-2018 adalah 57% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan proporsi dana *tabarru* pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang normal. Tetapi komposisi antara DPS dengan DPT beberapa perusahaan menunjukkan

angka yang tidak wajar, dimana komposisi DPS jauh lebih besar dibanding komposisi DPT. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong (*ta'awun*) antara peserta asuransi syariah. Kegiatan tolong menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru'* (Hakim, 2012), akan tetapi proporsi DPT ada yang tidak mencapai 50% bahkan ditahun 2004 pada PT. AIA Financial, DPT hanya mencapai 8%. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan Asuransi Syariah dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan dana *tabarru'-ujrah*.

Klaim

Rata-rata klaim perusahaan asuransi jiwa syariah selama tahun 2014-2018 adalah 44% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan klaim pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang normal, tidak dalam kondisi *Underclaimed* maupun *Overclaimed*. Tetapi beberapa perusahaan membayar klaim melebihi total kontribusi, seperti PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang mencapai 174% dari total kontribusi pada tahun 2017 dan 207% dari total kontribusi pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin mencapai 106% dari total kontribusi pada tahun 2018, dan PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG mencapai 100% dari total kontribusi pada tahun 2014.

Selama lima tahun terakhir, perusahaan asuransi jiwa syariah yang paling banyak melakukan pembayaran klaim kepada peserta pemegang polis asuransi adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dimana pada tahun 2018 pembayaran mencapai 207% dari total kontribusi. Pembayaran klaim pada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya terus meningkat dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2017 saja yang menurun namun tidak signifikan. Sementara itu, PT AIA Financial menjadi perusahaan Asuransi Syariah dengan rata-rata pembayaran klaim yang paling kecil selama lima tahun terakhir yang paling besar hanya mencapai 9% dari total kontribusi.

Kegiatan Retakaful

Pertumbuhan kegiatan *retakaful* perusahaan asuransi jiwa syariah selama tahun 2014-2018 berfluktuatif dengan rata-rata *retakaful* sebesar 19% dari total kontribusi. Secara keseluruhan *retakaful* pada asuransi jiwa syariah terlalu rendah, artinya akan sedikit menghasilkan bagi hasil dalam pengelolaannya.

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dengan rata-rata kegiatan *Retakaful* terbesar adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dimana pada tahun 2018 kegiatan *Retakaful* mencapai 101% dari total kontribusi. Yang artinya kegiatan *Retakaful* melebihi total kontribusi peserta, kegiatan *Retakaful* pada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, PT AIA Financial menjadi perusahaan Asuransi Syariah dengan rata-rata kegiatan *Retakaful* yang paling kecil selama lima tahun terakhir yang paling besar hanya mencapai 3% dari total kontribusi.

Beban Usaha

Rata-rata beban usaha perusahaan asuransi jiwa syariah selama tahun 2014-2018 adalah 139% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan beban usaha pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang tinggi, bahkan beberapa perusahaan membayar beban usaha melebihi total kontribusi, seperti PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang mencapai 346% dari total kontribusi pada tahun 2017, PT AXA Mandiri Financial Services mencapai 244% dari total kontribusi pada tahun 2014, PT AXA Mandiri Financial Services ini pembayaran beban usahanya setiap tahun selalu melebihi total kontribusi walaupun cenderung menurun setiap tahunnya, PT Asuransi Jiwa Amanah Giri Artha mencapai 127% dari total kontribusi pada tahun 2015, PT Panin Dai-Ichi Life mencapai 107% dari total kontribusi pada tahun 2018, dan PT Tokio Marine Life Indonesia mencapai 2059% dari total kontribusi pada tahun 2016. Secara lebih jelasnya berikut akan disajikan dalam bentuk grafik bagaimana pertumbuhan rasio pembayaran beban usaha di perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2014-2018.

Selama lima tahun terakhir, perusahaan asuransi jiwa syariah yang paling besar pembayaran beban usahanya adalah PT Tokio Marine Life Indonesia, dimana pada tahun 2016 pembayaran mencapai 2059% dari total kontribusi. Pembayaran beban usaha PT Tokio Marine Life Indonesia sangat besar pada tahun 2014, 2015, dan 2016, namun terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2017 dan 2018. Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG menjadi perusahaan Asuransi Syariah dengan rata-rata pembayaran beban usaha yang paling kecil selama lima tahun terakhir, yang paling besar hanya mencapai 42% dari total kontribusi, bahkan pada tahun 2017 dan 2018 pembayaran beban usaha hanya mencapai 1% dari total kontribusi.

Hasil Penelitian/Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menghitung korelasi parsial antar variabel bebas. Apabila hubungan korelasi antar variabel memiliki koefisien yang tinggi yakni lebih besar dari 0,80 maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan linier antar variabel tersebut atau dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut terkena gejala multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.785296	-0.024453
X2	0.785296	1.000000	-0.055188
X3	-0.024453	-0.055188	1.000000

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki koefisien yang rendah yakni di bawah 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Hal ini berarti antara variabel klaim, variabel kegiatan *retakaful* dan variabel beban usaha tidak berkaitan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser* yaitu dengan mengganti variabel dengan nilai absolut residual. Apabila melalui pengujian hipotesis melalui uji-t terhadap variabel independennya $< 0,05$ maka model terkena heteroskedastisitas, sebaliknya jika $> 0,05$ maka model tidak terjadi heteroskedastisitas (Rohmana, 2013).

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	0.167073	0.024977	6.689013
X1	-0.043943	0.066145	-0.664352
X2	-0.038206	0.130167	-0.293512
X3	0.000202	0.004876	0.041380

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa probabilitas setiap variabel $> 0,05$ yaitu variabel klaim $0.5095 > 0.05$, variabel kegiatan *retakaful* $0.7703 > 0.05$ dan variabel beban usaha $0.9672 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji *Chow*

Chow Test digunakan untuk memilih kedua model yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi data panel antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	prob.
Cross-section F	24.895177	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	107.587839	10	0.0000

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai *chi-square* adalah sebesar 0.0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan jika parameter dalam penelitian tidak dapat menggunakan *Common Effect Model*. Uji ini digunakan untuk memilih model yang tepat dalam uji regresi data panel dengan membandingkan antara model *fixed effect* dengan *random effect*.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.662195	3	0.1293

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai *chi-square* adalah sebesar 0.1293 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai *alpha* sebesar 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selanjutnya tidak perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

Dari serangkaian pengujian *Chow test* ataupun *Hausman test* untuk menentukan model regresi yang sesuai untuk digunakan, maka kedua uji tersebut menunjukkan bahwa model regresi *fixed effect* adalah model yang paling baik digunakan dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.472816	0.023366	20.23519	0.0000
X1?	0.009156	0.071086	0.128801	0.8981
X2?	0.539144	0.136363	3.953754	0.0003
X3?	-0.009750	0.004853	-2.009140	0.0511
Fixed Effects (Cross)				
AA—C	-0.004073			
AIA—C	-0.381777			
AL—C	-0.127550			
AXA--C	0.010093			
CAR--C	0.069700			
GA—C	-0.002431			
MSIG--C	0.180831			
PL—C	0.267129			
PRU--C	-0.240991			
TK—C	-0.018529			
TM—C	0.247598			
R-squared	0.922809			
Adjusted R-squared	0.898334			

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Hasil estimasi regresi pada Tabel 5 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$DM_{it} = 0.472816 + 0.009156X_{1it} + 0.539144X_{2it} - 0.009750X_{3it} - 0.004073D_1 - 0.381777D_2 - 0.127550D_3 + 0.010093D_4 + 0.069700D_5 - 0.002431D_6 + 0.180831D_7 + 0.267129D_8 - 0.240991D_9 - 0.018529D_{10} + 0.247598D_{11} + e_{it}$$

Berdasarkan model di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap X1 (Klaim), X2 (Kegiatan *Retakaful*) dan X3 (Beban Usaha) adalah nol, maka Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) sebesar 0.47%, kemudian jika terjadi kenaikan X1 (Klaim) sebesar 1%, maka Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) akan naik sebesar 0,01%, untuk setiap kenaikan X2 (Kegiatan *Retakaful*) sebesar 1%, maka Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) akan naik sebesar 0,54%, sedangkan untuk setiap kenaikan X3 (Beban Usaha) sebesar 1%, maka Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) akan turun sebesar 0,01%. Kemudian D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 merupakan variabel *Dummy* untuk mengetahui perubahan *Intersep*. *Intersep* adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram/sumbu kartesius saat nilai X = 0; sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0 antara perusahaan yang menjelaskan efek perbedaan setiap Asuransi Jiwa Syariah.

Nilai koefisien *R-squared* dan *Adj. R-squared* dalam model tersebut cukup besar yaitu 0.922809 dan 0.898334, yang berarti bahwa 92,3% dan 89,8% Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X1(Klaim), X2 (Kegiatan *Retakafu*) dan X3 (Beban Usaha). Sedangkan sisanya 7,7% dan 10,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan kedalam penelitian.

Uji Hipotesis Statistik

Uji Keberartian Regresi (Uji F)

Uji F statistik digunakan untuk menguji keberartian regresi. Nilai F tabel diperoleh dengan ketentuan $N2 = n - k$ dan $N1 = k - 1$. Dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-statistik dengan nilai F tabel dengan tingkat signifikansi tertentu.

a. Menentukan Uji Hipotesis:

H_0 : Regresi Tidak Berarti

H_1 : Regresi Berarti

b. Menentukan nilai F

Nilai F tabel diperoleh dengan ketentuan $N2 = n - k$, $N1 = k - 1$. Dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas ditambah konstanta. Jadi nilai F tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah $N2 = 55 - 3 = 52$ dan $N1 = 3 - 1 = 2$ serta $\alpha = 0,05$, maka nilai F tabel yang digunakan adalah 3,18.

c. Kriteria Pengujian

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya regresi tidak berarti.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya regresi berarti.

d. Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dilihat hasil pengolahan dengan menggunakan Eviews sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji-F

F-statistic	37.70383
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa *F-statistic* (37,70383) lebih besar dari pada F tabel (3,18), dan probabilitasnya (0,000000) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05). Maka H_1

diterima, sehingga dapat disimpulkan regresi berarti, yang artinya adalah bahwa regresi dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Uji Hipotesis Keberartian Regresi (Uji t)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dalam uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, serta probabilitas akan dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang ditentukan peneliti. Nilai t tabel pada penelitian ini dapat diketahui tabel distribusi t dan α dan *degree of freedom* (df), dimana $df = n - k$, n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Dengan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Kemudian nilai t tabel dibandingkan dengan nilai t hitung untuk menentukan keputusan menerima H_0 atau menolak H_0 . Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan *Eviews* maka dijelaskan dalam pembahasan uji t berikut ini.

1) Menentukan hipotesis penelitian

H_0 : $\beta_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh X terhadap Y

H_1 : $\beta_1 \neq 0$, terdapat pengaruh X terhadap Y

2) Menentukan nilai t

Nilai t tabel dalam penelitian ini di dapatkan dari tabel distribusi t dan α dan *degree of freedom* (df), dimana $df = n - k = 55 - 3 = 52$, maka dengan df 52 dan $\alpha = 5\%$ (0,05) diperoleh t tabel sebesar 2.00665.

3) Kriteria pengujian uji t

Jika nilai -t hitung $< t$ tabel $\leq t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika nilai -t hitung $\leq t$ tabel atau t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

4) Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

a. Pengaruh Klaim terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Tabel 7. Hasil Uji t Variabel Klaim terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan	Keterangan
X1?	0.009156	0.071086	0.128801	0.8981	Menerima H_0	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai t hitung (0.128801) lebih kecil dari t tabel (2.00665), kemudian tingkat probabilitas sebesar 0.8981 lebih besar dari $\alpha = (0,05)$ yang berarti

menolak H_a dan menerima H_o . sehingga dapat disimpulkan bahwa X_1 (Klaim) tidak berpengaruh terhadap Y (Proporsi Dana *Tabarru'*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kalim sebesar 1% maka tidak ada pengaruhnya terhadap penurunan atau peningkatan proporsi *tabarru'*.

b. Pengaruh Kegiatan *Retakaful* terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Tabel 8. Hasil Uji t Variabel *Retakaful* terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan	Keterangan
X2?	0.539144	0.136363	3.953754	0.0003	Menolak H_o	Signifikan

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t hitung (3.953754) lebih besar dari t tabel (2.00665) yang berarti menolak H_o dan menerima H_1 . Kemudian tingkat probabilitas sebesar 0.0003 lebih kecil dari $\alpha = (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa X_2 (Kegiatan *Retakaful*) berpengaruh dan signifikan terhadap Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) dengan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan X_2 (Kegiatan *Retakaful*) sebesar 1% maka akan berpengaruh terhadap kenaikan Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) sebesar 0,54 kali.

c. Pengaruh Beban Usaha terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Tabel 9. Hasil Uji t Variabel Beban Usaha terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan	Keterangan
X3?	-0.009750	0.004853	-2.009140	0.0511	menolak H_o	Tidak signifikan

Sumber: Data Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t hitung (-2.009140) namun karena t hitung bersifat mutlak maka t hitung adalah (2.009140) lebih besar dari t tabel (1,985) yang berarti menolak H_o dan menerima H_a . Kemudian tingkat probabilitas sebesar 0.0511 lebih besar sama dengan $\alpha = (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa X_3 (Beban Usaha) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) dengan arah yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan X_3 (Beban Usaha) sebesar 1% maka akan berpengaruh terhadap penurunan Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) sebesar 0,01 kali.

PEMBAHASAN

Pengaruh Klaim terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Hasil perhitungan menunjukan bahwa klaim tidak berpengaruh terhadap proporsi *danatabarru'*. Dengan demikian, hasil tersebut tidak sesuai dengan landasan teori dan hasil beberapa riset sebelumnya. Secara teoritis, Klaim dalam asuransi syariah adalah kegiatan memberi santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Pemberian santunan yang diwujudkan

dalam bentuk pembayaran klaim ini diambilkan dari kumpulan *danatabarru'* karena klaim merupakan hak peserta asuransi, sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory* (Puspitasari, 2011a). Segala bentuk dana yang terkait dengan kebutuhan peserta dikelompokkan dalam akun khusus kumpulan dana *tabarru'* (*pool of tabarru' fund*), artinya klaim memiliki hubungan terhadap proporsi dana *tabarru'*.

Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2011a), Purwocaroko N & Suprayogi (2016), Puspitasari (2012) yang menemukan bahwa jika klaim semakin tinggi, maka proporsi dana *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah klaim, proporsi *tabarru'* juga akan rendah dan pernyataan Sumanto et al. (2009) bahwa ketika peserta mengajukan klaim yang melebihi unsur dana *tabarru'* nya, hal ini akan sangat berpengaruh dalam penentuan kontribusi (premi) yang di dalamnya ada unsur *tabarru'* pada periode berikutnya. Hal ini berarti terdapat hubungan klaim terhadap pembentukan proporsi *danatabarru'*.

Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitasari (2011b) yang mengindikasikan bahwa proporsi *tabarru'* tidak mengalami kenaikan ketika klaim tinggi. Puspitasari (2011b) menjelaskan bahwa peningkatan terjadinya klaim (musibah) dapat disebabkan oleh: (1) Kondisi alam dan lingkungan yang tidak bisa diprediksi. Pada saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, kebakaran, dan kecelakaan, maka dipastikan nilai klaim akan meningkat; serta (2) Analisis dalam akseptasi objek asuransi umum syariah (peserta) yang kurang valid. Proses akseptasi harus dilakukan dengan analisis risiko yang tepat terutama untuk objek yang jarang diasuransikan. Apabila hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya risiko (klaim) tersebut bisa diminimalkan atau paling tidak sesuai dengan prediksi klaim di awal periode, maka terdapat harapan *danatabarru'* mampu mengimbangi risiko yang terjadi.

Banyak faktor yang mendukung keadaan ini antara lain melimpahnya dana peserta *tabarru'*, pengaturan keuangan dana *tabarru'*, dan penggunaan sumber dana lain oleh perusahaan asuransi jiwa untuk membayar klaim, ketika asuransi syariah memperoleh surplus *underwriting*, dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan. Data penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi *danatabarru'* tidak selalu mengalami kenaikan bersamaan dengan kenaikan klaim pada tahun yang sama. Sebagai contoh, pada perusahaan PT AIA Financial, proporsi *danatabarru'* pada tahun 2015 mengambil pada tingkat 10% dengan jumlah klaim sebesar Rp 35.817.000.000. Pada tahun 2016, tetap pada proporsi 10%, namun dengan jumlah klaim sebesar Rp 52.634.000.000, dan pada tahun 2017 perusahaan akhirnya meningkatkan proporsi menjadi 11% yang diikuti peningkatan klaim menjadi Rp

56.017.000.000. Proporsi *danatabarru'* pada tahun 2016 tetap pada 10% walaupun nilai klaimnya meningkat. Hal ini karena perusahaan sudah menyepakati akad dengan peserta di awal transaksi terkait proporsi *danatabarru'* dan *ujrah* sehingga perusahaan tidak boleh mengubah proporsi dana *tabarru'* selama akad tersebut masih berlangsung.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan konsep teoritis dan didukung fakta empiris penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa klaim memiliki hubungan terhadap proporsi dana *tabarru'*, tetapi klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, sehingga dari hasil penelitian ini ada yang sesuai dan mendukung dengan teori dan beberapa hasil riset sebelumnya.

Pengaruh Kegiatan *Retakaful* terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Hasil hitung pada penelitian ini menunjukkan bahwa X_2 (Kegiatan *Retakaful*) berpengaruh dan signifikan terhadap Y (Proporsi Dana *Tabarru'*). Dengan demikian, hasil tersebut sesuai dengan landasan teori dan hasil beberapa riset sebelumnya. Secara teoritis, kegiatan *retakaful* oleh operator asuransi jiwa syariah diwujudkan dengan pembayaran kontribusi (premi) *retakaful*. Kegiatan ini merupakan hak peserta sehingga dana untuk pembayaran kontribusi *retakaful* diambilkan dari *pool of tabarru'*. *Islamic split fund theory* menjelaskan bahwa segala bentuk kebutuhan peserta harus diambilkan dari kumpulan *danatabarru'* (Puspitasari, 2011a). Dengan demikian, terdapat hubungan kegiatan *retakaful* terhadap pembentukan proporsi *danatabarru'*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Puspitasari (2011a), Puspitasari (2012), Purwocaroko N & Suprayogi (2016), dan Puspitasari (2016) yang menjelaskan bahwa kegiatan *retakaful* yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan proporsi dana *tabarru'*. Artinya, semakin besar kegiatan *retakaful* maka semakin besar proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah, begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti *retakaful* berpengaruh terhadap pembentukan proporsi *danatabarru'*.

Menurut Purwocaroko N & Suprayogi (2016) tujuan dari *retakaful* adalah untuk mengurangi dan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan *retakaful*. Kegiatan *retakaful* menunjukkan bahwa objek yang diakseptasi oleh perusahaan asuransi syariah memiliki risiko yang tinggi dan ada kemungkinan perusahaan asuransi syariah kurang mampu mengelola sendiri apabila terjadi risiko. Kemungkinan risiko yang tinggi tersebut diikuti dengan permintaan proporsi *danatabarru'* yang tinggi juga. Sehingga, variabel *retakaful* memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan proporsi *danatabarru'*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan konsep teoritis dan didukung fakta empiris penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan *retakaful* berpengaruh terhadap pembentukan proporsi *danatabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, sehingga dari hasil penelitian ini telah sesuai dan mendukung dengan beberapa hasil riset sebelumnya.

Pengaruh Beban Usaha terhadap Proporsi Dana *Tabarru'*

Hasil hitung pada penelitian ini menunjukkan bahwa X_3 (Beban Usaha) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Y (Proporsi Dana *Tabarru'*) dengan arah yang negative. Hasil tersebut sesuai dengan landasan teori tetapi tidak sesuai dengan hasil beberapa riset sebelumnya. Secara teoritis, beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha pokok, misalnya harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum, serta beban usaha penjualan (Damayanti, 2016). Dalam asuransi syariah beban usaha terdiri atas beban komisi, beban pemasaran dan beban administrasi umum. Pada kegiatan pemasaran, perusahaan asuransi jiwa syariah menggunakan jasa broker, agen, dan juga konsultan. Dari hasil pemasarannya tersebut, pihak broker, agen, dan konsultan akan mendapatkan insentif (komisi) yang diambilkan dari dana *ujrah*. Pembayaran beban usaha seperti beban komisi dan beban administrasi umum seluruhnya diambil dari dana Pemegang saham (*ujrah*) karena merupakan kebutuhan perusahaan.

Sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory*, dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan (Puspitasari, 2011a). Oleh karena itu, jika beban usaha tinggi seperti pembayaran beban komisi, pemasaran, dan administrasi umum tinggi, maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi. Ketika *ujrah* tinggi maka akan mengurangi proporsi dana *tabarru*, begitupun sebaliknya. Hal ini berarti beban usaha memiliki pengaruh negatif terhadap proporsi *danatabarru'*. Teori ini mendukung hasil penelitian.

Akan tetapi, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016) yang menunjukkan bahwa beban komisi memiliki hubungan yang positif terhadap proporsi *danatabarru'*, artinya, pada saat beban komisi tinggi, proporsi dana *tabarru'* juga berada pada proporsi tinggi. Pada saat perusahaan menerapkan proporsi *ujrah* yang rendah, perusahaan ternyata mampu membiayai kegiatan administrasi dan umum yang tinggi dengan jumlah *ujrah* yang menurun tersebut. Hal ini dikarenakan ekspektasi tingginya beban administrasi umum menandakan jumlah peserta asuransi jiwa syariah juga tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Puspitasari (2015) yang menemukan bahwa penurunan *ujrah* belum tentu diikuti

dengan penurunan pada komponen beban usaha seperti beban komisi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Semakin tinggi beban usaha, maka proporsi *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah beban usaha, proporsi *tabarru'* juga akan rendah. Hal ini berarti bahwa beban usaha berpengaruh positif terhadap pembentukan proporsi dana *tabarru'*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan konsep teoritis dan didukung fakta empiris penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa beban usaha berpengaruh terhadap pembentukan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, sehingga dari hasil penelitian ini telah sesuai dan mendukung landasan teoritis dan beberapa hasil riset sebelumnya.

5. SIMPULAN

Proporsi dana *tabarru-ujrah'* dari ke-11 perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2014-2018 yang dijadikan sampel dalam penelitian memiliki perbedaan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah. Rata-rata proporsi dana *tabarru* dari 11 perusahaan adalah 57% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan proporsi dana *tabarru* pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang normal. Tetapi komposisi antara DPS dengan DPT beberapa perusahaan menunjukkan angka yang tidak wajar, dimana komposisi DPS jauh lebih besar dibanding komposisi DPT.

Gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan proporsi dana *tabarru'*, faktor pertama klaim, berdasarkan data pada gambaran umum rata-rata klaim dari 11 perusahaan adalah 44% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan klaim pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang normal, tidak dalam kondisi *Underclaimed* maupun *Overclaimed*. Tetapi beberapa perusahaan membayar klaim melebihi total kontribusi.

Faktor kedua adalah kegiatan *retakaful*, gambaran umum pertumbuhan kegiatan *retakaful* dari ke-11 perusahaan asuransi jiwa syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian berfluktuatif dengan rata-rata *retakaful* sebesar 19% dari total kontribusi. Secara keseluruhan *retakaful* pada asuransi jiwa syariah terlalu rendah, artinya akan sedikit menghasilkan bagi hasil dalam pengelolaannya.

Faktor ketiga beban Usaha, berdasarkan data pada gambaran umum, rata-rata beban usaha dari 11 perusahaan adalah 139% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan beban usaha pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang tinggi, bahkan beberapa

perusahaan membayar beban usaha melebihi total kontribusi. jika beban usaha tinggi maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi. Hal ini berarti ketika *ujrah* tinggi maka akan mengurangi proporsi dana *tabarru*, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai determinan proporsi *danatabarru*' pada perusahaan asuransi jiwa Syariah di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klaim tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap proporsi *danatabarru*'. Banyak faktor yang mendukung keadaan ini antara lain melimpahnya dana peserta *tabarru*', pengaturan keuangan dana *tabarru*', dan penggunaan sumber dana lain oleh perusahaan asuransi jiwa untuk membayar klaim.
2. Kegiatan *Retakaful* berpengaruh dan signifikan terhadap proporsi *danatabarru* dengan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kegiatan *retakaful* maka semakin besar proporsi dana *tabarru*' pada perusahaan asuransi jiwa syariah, begitu juga sebaliknya.
3. Beban Usaha berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap proporsi *danatabarru*' dengan arah yang negatif, Oleh karena itu, jika beban usaha tinggi seperti pembayaran beban komisi, pemasaran, dan administrasi umum tinggi, maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi. Ketika *ujrah* tinggi maka akan mengurangi proporsi dana *tabarru*, begitupun sebaliknya.

Implikasi dari hasil temuan riset ini yaitu Bagi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, diharapkan mengambil kebijakan lebih teliti dalam menentukan proporsi *danatabarru*' dan *ujrah*. Dengan lebih memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya, baik faktor-faktor yang mempengaruhi *danatabarru*' maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dana *ujrah*. Seperti faktor klaim, kegiatan *retakaful*, dan beban usaha yang dibahas dalam penelitian ini. Karena jika komposisi Dana *Tabarru*' dengan Dana *Ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah. Ketika perusahaan mampu menjaga kualitas kinerja keuangannya dan meningkatkan pelayanan, hal ini dapat memberikan dampak kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Bagi masyarakat, dalam menentukan pilihan untuk berasuransi diharapkan selalu memperhatikan proporsi *danatabarru*' dan *ujrah* dan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan.

REFERENSI

- Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah, Halal & maslahat*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Berlian, M. I. (2017). Pengelolaan Dana 'Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah. *MedinaTe*, Vol.16, No.1.
- Budi, D. (2016). Analisis Yuridis akad tijarah dan akad tabarru' dalam produk unit link syariah. *Mimbar Hukum Vol. 8 Nomor 2*.
- Bustami, B., & Nurlela. (2010). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, F. E. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 12*.
- DSN MUI. (2006). Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006.
- Faozi, M. M. (2016). Manajemen Dana 'Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2*.
- Hafiduddin, D. (2009). *Solusi Berasuransi (Lebih In*
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Khoiril, A. (2007). *Asuransi Syariah (Halal & Maslahat)*. Solo: Tiga Serangkai.
- MUI, D. (2001). Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Statistik IKNB Syariah tentang Asuransi Syariah*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <http://ojk.go.id>
- Purwocaroko N, B., & Suprayogi, N. (2016). Analisis Komposisi Ideal Dana 'Tabarru'-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.
- Puspitasari, N. (2011a). Shari'ah Split Fund Theory Sebagai Refeksi Praktik Pemisahan Dana Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Pascasarjana Fakultas Ekonomi Univ. Brawijaya Malang*.
- Puspitasari, N. (2011a). Shari'ah Split Fund Theory Sebagai Refeksi Praktik Pemisahan Dana Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Pascasarjana Fakultas Ekonomi Univ. Brawijaya Malang*.
- Puspitasari, N. (2011b). Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Puspitasari, N. (2012). Model Proporsi 'Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Volume 9 - No. 1*.
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract And Funds Efficiency Management Of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia).

- Puspitasari, N. (2016). Determinan Proporsi Dana 'Tabarru' Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Puspitasari, N. (2016). Determinan Proporsi Dana 'Tabarru' Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* .
- Rohmana, Y. (2013). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan EViews* . Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sumanto, A. e. (2009). *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah Cetakan Pertama*. Bandung: PT Karya Kita.
- Suryani, &. H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana